BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 28 September 2020

Nomor : 176./K.BAWASLU.SN-13/PM.00.02/9/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Larangan Politik Uang**

Kepada Yth
Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Di –

Tempat

I. Dasar:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam *Covid-19*
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

II. Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau dan mengingatkan Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan larangan dan sanksi dalam Undang-Undang Pilkada berbunyi:

1. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengatur bahwa:
   1) **Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelanggara Pemilihan dan/atau Pemilih;**
   2) **Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;**
   3) **Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**
   4) **Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim Kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagimana imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:**
      a. **Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih**
      b. **Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan**
      c. **Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;**
2. Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa **setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah**

3. Pasal 71 peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

   1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua dan dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan
2. Pertinggal